



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN  
DAERAH KABUPATEN LEBONG  
KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan Kabupaten Lebong lebih diarahkan langsung pada sektor pedesaan;
  - b. bahwa kemampuan Pemerintah Desa dan Kelurahan perlu diupayakan peningkatannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
  - c. bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Desa dan kelurahan masih perlu ditingkatkan melalui penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah Kabupaten Lebong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4043) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 71), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3315);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
dan  
BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BAGIAN DAERAH KABUPATEN LEBONG KEPADA  
PEMERINTAH DESA / KELURAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong.
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah luran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan kepemilikan dan pemanfaatan Bumi dan Bangunan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
8. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah adalah Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan senilai 64,8% dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kas Daerah;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten / kota dalam wilayah kerja kecamatan.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang objeknya berada di Pedesaan;
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang objeknya berada di Kota atau Pedesaan;
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan adalah pajak Bumi dan Bangunan yang objeknya adalah lahan yang hak guna dan cadangan suatu Perusahaan Perkebunan;
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang objeknya adalah lahan tambang yang digunakan termasuk peralatan dan nilai produksi bahan galian dan kegiatan pertambangan.

### **Pasal 3**

Penerimaan Bagian Daerah adalah Penerimaan riil yang diterima Kas Daerah atau Bank Rakyat Indonesia yang di transfer oleh Pemerintah Pusat.

### **Pasal 4**

Penyisihan adalah Pemisahan 10% (sepuluh persen) dari penerimaan riil Bagian Daerah untuk Pemerintah Desa atau Kelurahan.

### **Pasal 5**

- (1) Pengaturan Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penetapan jumlah bagian Pemerintah Desa dan Kelurahan ditetapkan secara merata;
- (3) Pelaksanaan pembagian penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui dana kegiatan langsung publik.

### **Pasal 6**

Penyisihan Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Bagian Daerah Kabupaten Lebong untuk Pemerintah Desa dan Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan atau bantuan terhadap desa yang selama ini dilaksanakan.

9

## Pasal 7

- (1) Ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang pungutan pengelolaan dana Pajak Bumi dan Bangunan tetap berlaku sebagaimana mestinya;
- (2) Ketentuan material sebagaimana diatur dalam Peraturan / ketentuan tentang pajak Bumi dan bangunan masih tetap berlaku sebagaimana ketentuannya masing-masing.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 10 - 9 - 2008




Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 11 - 9 - 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 3 TAHUN 2008



## Pasal 7

- (1) Ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang pungutan pengelolaan dana Pajak Bumi dan Bangunan tetap berlaku sebagaimana mestinya;
- (2) Ketentuan material sebagaimana diatur dalam Peraturan / ketentuan tentang pajak Bumi dan bangunan masih tetap berlaku sebagaimana ketentuannya masing-masing.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 10 - 9 - 2008



Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 11 - 9 - 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 3 TAHUN 2008